



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
Pemerintah (AKIP) TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena kita diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. *Aamiin*.

Dalam menjalankan organisasi kelembagaan KPU Provinsi Maluku Utara membutuhkan komitmen bersama antardivisi dan antarbagian dalam struktur kesekretariatan demi mewujudkan kinerja yang lebih maju. Hal ini dapat diukur dari perencanaan yang sistematis dan terukur, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai dengan angka yang maksimal.

Pencapaian dan keberhasilan dalam setiap bagian merupakan bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu bagian penting, faktor kemampuan sumber daya manusia juga sangat menentukan dalam menjalankan setiap program kerja. Pengetahuan dan keterampilan dalam memahami tata kelola pemilihan umum turut menentukan kesuksesan dalam menjalankan setiap tahapan penyelenggaraannya.

Perencanaan dan anggaran dirancang berdasarkan kebutuhan secara terukur, sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran. Konsentrasi pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang tersusun secara merata dalam periode setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun.

Setiap perencanaan dalam program kerja tidak terlepas dari fasilitasi dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun ketersediaan anggaran untuk memastikan program kerja terlaksana dengan baik. Terlihat dari capaian dan target menunjukkan angka kinerja kita telah mencapai rata-rata pada angka 100. Ini menunjukkan, perencanaan dan pelaksanaannya sudah memenuhi harapan kita bersama.

Terakhir, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Provinsi Maluku Utara yang telah berupaya keras untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh atas pencapaian selama ini. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang penuh tantangan ini dengan sukses.

Ternate, Februari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara,



Mohhtar Alting

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Maluku Utara menyusun laporan ini sebagai wujud melaksanakan amanah tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran negara. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara selama tahun anggaran 2024, setiap capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan hambatan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunnya laporan kinerja KPU Provinsi Maluku Utara yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, KPU Provinsi Maluku Utara tidak mengalami hal-hal yang dianggap mengganggu jalannya tahapan pemilu. Peningkatan capaian kinerja juga dapat dilihat dengan modernisasi organisasi penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU RI, di mana KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Maluku Utara melakukan pekerjaan dengan ditunjang berbagai sistem informasi berbasis teknologi, dengan tujuan mempermudah pekerjaan, serta informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat diakses langsung, baik oleh sesama penyelenggara, *stake holder*, pemangku kepentingan, maupun masyarakat umum. Selain itu peningkatan kinerja yang menjadi prioritas KPU Provinsi Maluku Utara di setiap tahunnya mengalami peningkatan.

LKj KPU Provinsi Maluku Utara tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam bidang tugas yang diembannya. Capaian kinerja KPU Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 tersebar pada 12 (dua belas) sasaran strategis sesuai dengan rencana strategis tahun 2020-2024, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan sebagian target terpenuhi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Provinsi Maluku Utara dan keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja 2024 tidak hanya didasarkan pada komitmen, namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat dan *civil society*. Secara umum beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	100%	90%	111%
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	77.50%	85%	91%
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu.	100%	106%	94%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%	80%	94%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%	86%	87%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	3%	2%	150%
Persentase Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas.	100%	100%	100%
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	95%	100%	95%
Terwujudnya penyelenggara yang mandiri, profesional, dan berintegritas.	100%	100%	100%
Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	100%	100%	100%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	86%	90%	96%

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Maluku Utara diamanatkan untuk mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 33.491.547.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran

dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Realisasi anggaran pada satuan kerja KPU Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 31.372.623.092,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tigas Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), atau sebesar 93,67%.

Tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan pada indikator kinerja utama dalam mendorong capaian sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Tahun 2024 sebagai langkah awal dalam menghadapi Pemilihan serentak tahun 2024, berbagai kegiatan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu telah dilakukan salah satunya yaitu dengan memberikan penguatan pada penyelenggara di KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara.

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan satker KPU Provinsi Maluku Utara dapat dikatakan berhasil atau tidak, didasarkan pada faktor -faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Kepemimpinan, yaitu proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktifitas yang harus dilakukan atau merupakan hubungan yang erat ada dalam diri orang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan lembaga/satker.
2. Sumber Daya Manusia adalah menempati kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi.
3. Lingkungan kerja, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan struktur tugas, desain pekerjaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis KPU Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.....	8
B. Rencana Kinerja tahun 2024	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	38
C. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	40
BAB IV. PENUTUP.....	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak	5
Tabel 2 Status Kepegawaian Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara.....	6
Tabel 3 Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara	7
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahun 2024	10
Tabel 5 Sasaran Strategis.....	12
Tabel 6 Indikator Kinerja	13
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama KPU Tahun 2020-2024	18
Tabel 9 Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2024.....	19
Tabel 10 Pengukuran pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel 11 Target Capaian Kinerja	20
Tabel 12 Kebutuhan Logistik Pemilu	23
Tabel 13 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	27
Tabel 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran	39

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai tugas menyelenggarakan semua tahapan pemilu. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Serta sumber dana Pemilihan kepala daerah berupa anggaran hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA satuan kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Maluku Utara menyusun laporan ini sebagai wujud dari amanah edaran sebagaimana dimaksud.

Laporan kinerja adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran negara. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Maluku Utara selama tahun anggaran 2024, setiap capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2023, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan hambatan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunnya laporan kinerja KPU Provinsi Maluku Utara yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, dan tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 67 Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi.
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.
7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas itu, Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi.
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara memiliki kewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan.
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu.
3. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi:

1. Membantu menyusun program dan anggaran pemilu.
2. Memberikan dukungan administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi.
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretaris KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi untuk:


1. Membantu penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi.
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilu kepada KPU Provinsi.
3. Memberikan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi.
4. Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi.
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan pemilu.
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi. dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh ketua KPU Provinsi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai Lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran pemilu sebagai berikut:

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi, yaitu sebuah susunan dari banyak komponen atau unit kerja pada sebuah organisasi. Organisasi sendiri adalah sekelompok orang yang telah resmi dipersatukan dalam sebuah kerja sama untuk menggapai tujuan yang sudah menjadi tujuan. Struktur organisasi sangatlah penting dan harus ada di dalam organisasi yang berisikan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggotanya. Di KPU Provinsi Maluku Utara struktur organisasi ini sangat jelas dibutuhkan agar pejabat dan pelaksana di dalamnya mempunyai peranan dan kerja yang jelas adapun Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:



2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Maluku Utara didukung sekretariat sebanyak 46 (empat puluh enam) Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bagian, 6 (enam) orang Kepala Sub Bagian, serta 26 (dua puluh enam) staf pelaksana dan 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPNPN) dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak
berdasarkan jenjang pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata 2	3	7%
2	Strata 1	34	74%
3	SMA Sederajat	8	17%
4	SMP	1	2%
Jumlah		46	100%

Berdasarkan tabel 1 diatas apabila disajikan ke dalam diagram, persentase jumlah pegawai Sekretraiat KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Bagan 2

Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Dengan dipotong oleh kerangka regulasi yang memadai program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga didukung oleh Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sejumlah 46 orang dengan status kepegawaianya dibagi 2 yakni 36 orang sebagai PNS dan 10 orang PPNPN dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:


Tabel 2

Status Kepegawaian Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara

No	Status kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	PNS	36	78%
2	PPNPN	29	22%
Jumlah		46	100%

Bagan 3

Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara



Pada bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara sejumlah 46 orang, dengan status kepegawaian dibagi menjadi 2 (tiga) yaitu:

1. Pegawai dengan status pegawai organik yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 36 orang
2. Pegawai dengan PPNPN sebanyak 10 orang

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara yang berjumlah 36 orang PNS. Berikut data pegawai PNS KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan jabatan struktural, pangkat/golongan, tingkat pendidikan.

Tabel 3

Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV	6 orang
Berdasarkan pangkat/golongan		
1	Golongan IV/d	1 orang
2	Golongan IV/b	1 orang
3	Golongan IV/a	3 orang
3	Golongan III/d	11 orang
4	Golongan III/c	7 orang
5	Golongan III/b	6 orang
6	Golongan III/a	4 orang
7	Golongan II/d	2 orang
8	Golongan II/c	1 orang
Berdasarkan tingkat Pendidikan		
1	Strata 2	3 orang
2	Strata 1	41 orang
3	D3	1 orang
3	SMA/SMK	14 orang
4	SMP	1 orang
Berdasarkan status kepegawaian		
1	PNS	36 orang
2	PPPK	1 orang
3	PPNPN	29 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Maluku Utara wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana strategis KPU Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Maluku Utara yang berisi tentang visi, misi, strategi dan kebijakan umum, serta tahapan program dan kegiatan yang dicapai dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Renstra KPU merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Maluku Utara dalam rangka menjalankan penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana program kerja KPU Provinsi Maluku Utara berbasis pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Provinsi Maluku Utara selaku kuasa pengguna anggaran kepada pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kinerja pemerintah.

Untuk mewujudkan rencana strategis tersebut, maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, misi, tujuan sasaran, dan program KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah direncanakan oleh KPU RI yaitu: *“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil.”* Pernyataan visi di atas, memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai

penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan, yaitu mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan makna sebagai berikut:

- a. “Mandiri” yaitu penyelenggaraan pemilu yang terbebas dari pengaruh apapun dan siapapun.
- b. “Profesional” yaitu penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam penyelenggaraan pemilu.
- c. “Berintegritas” yaitu penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara telah mendapatkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi, serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional.
- b. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- e. Memperkuat kedudukan organisasi dan ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
- g. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilu.
- b. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.



- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
- e. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

4. Sasaran strategis

Adapun sasaran strategis KPU Provinsi Maluku Utara yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu maupun pemilihan, kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, indeks perilaku antikorupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka prioritas program yang dilaksanakan KPU Provinsi Maluku Utara adalah program dukungan penyelenggaraan pemilu dan proses konsolidasi demokrasi, pelaksanaan kegiatan yang diimplementasikan oleh masing-masing bagian, sehingga dari pelaksanaan program tersebut dapat menghasilkan *output*, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggara pemilu.
- b. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu.
- c. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

KPU Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4
 Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Penguatan kualitas peraturan perundang-undangan	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP.
2	Hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan Daerah Pemilihan untuk pemilu sesuai dengan jadwal.
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja.

		Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk pusat pendidikan pemilih.
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional.
		Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan Pemilih.
		Persentase Kerjasama yang terbangun dengan Lembaga/Instansi terkait.
		Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih.
3	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355)	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.
		Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.
4	Manajemen perencanaan dan organisasi	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.
		Layanan organisasi dan tata kelola internal.
		Layanan perencanaan dan penganggaran.
5	Pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu.
		Persentase penerapan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai.
6	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana (3360)	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material.
		Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja.
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
7	Data dan informasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu.

		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik.
8	Layanan bantuan hukum lembaga	Persentase Jumlah Penyuluhan produk hukum
9	Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu
10	Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Layanan Sarana IT Pemilu

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 2 Januari 2024 KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang terdiri dari 8 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja. Pada tahun 2024 KPU melaksanakan beberapa tahapan pemilu sehingga pada bulan oktober KPU Provinsi Maluku Utara mendapatkan tambahan pagu dan anggaran dan melakukan Revisi Perjanjian Kinerja pada tanggal 17 Oktober 2024 dan menetapkan 13 Sasaran strategis dan 33 indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

Tabel 5
Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET
1	2	3
1	Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik (3356)	100%
2	Penguatan kualitas peraturan perundang-undangan (3363)	100%
3	Hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih (3364)	100%
4	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355)	90%
5	Manajemen perencanaan dan organisasi (3357)	75%
6	Pengelolaan sumber daya manusia (3358)	100%
7	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana (3360)	100%
8	Pemeriksaan internal KPU (3361)	85%
9	Data dan informasi (6634)	100%
10	Layanan bantuan hukum lembaga (6638)	11 Satker

11	Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu (6709)	11 Satker
12	Sarana bidan teknologi informasi dan komunikasi (6709)	6 Unit
13	Tata kelola kelembagaan publik bidan politik dan hukum (6710)	100%

2. Indikator Kinerja

Tabel 6
Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	4
Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan.	100%
Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP.	100%
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.	100%
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan Daerah Pemilihan untuk pemilu sesuai dengan jadwal.	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja.	
Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk pusat pendidikan pemilih.	11 Satker
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional.	10 Media
Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan Pemilih.	100%
Persentase kerja sama yang terbangun dengan Lembaga/Instansi terkait.	
Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih.	100%
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.	85%
Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	90%
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	2 Laporan
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	100%

Layanan organisasi dan tata kelola internal.	15 Kegiatan
Layanan perencanaan dan penganggaran.	10 Kali
Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%
Persentase penerapan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai.	100%
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material.	100%
Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.	2 Laporan
Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja.	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	70%
Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran.	30%
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	85%
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui coklit dan sistem informasi.	100%
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik.	100%
Persentase Jumlah Penyuluhan produk hukum.	11 Satker
Persentase KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	11 Satker
Perencanaan dan penganggaran Pemilu	1 Layanan
Persentase Layanan Sarana IT Pemilu	6 Unit
Persentase Verifikasi dan penetapan peserta Pemilu Anggota DPD	100%
Persentase verifikasi Partai Politik peserta Pemilu	100%

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tanggal 3 Januari tahun 2024 KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan para Kepala Bagian dengan 13 sasaran kinerja dan 33 indikator kinerja dengan nilai total pagu sebesar Rp 137.898.631.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Tabel 7

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan

dalam hal terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan.	100%
		Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.	100%
2	Penguatan kualitas peraturan perundang-undangan	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP.	100%
3	Hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan Daerah Pemilihan untuk pemilu sesuai dengan jadwal.	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja.	
		Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk pusat pendidikan pemilih.	11 Satker
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional.	10 Media
		Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan Pemilih.	100%
		Persentase kerja sama yang terbangun dengan Lembaga/Instansi terkait.	
		Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih.	100%
4	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.	85%

	administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	90%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	2 Laporan
5	Manajemen perencanaan dan organisasi	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	100%
		Layanan organisasi dan tata kelola internal.	15 Kegiatan
		Layanan perencanaan dan penganggaran.	10 Kali
6	Pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%
		Persentase penerapan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai.	100%
7	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material.	100%
		Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.	2 Laporan
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja.	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	70%
8	Pemeriksaan internal KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran.	30%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	85%
9	Data dan informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui cokolit dan sistem informasi.	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem	100%

		informasi KPU yang berfungsi dengan baik.	
10	Layanan bantuan hukum lembaga	Persentase Jumlah Penyuluhan produk hukum.	11 Satker
11	Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	11 Satker
		Perencanaan dan penganggaran Pemilu	1 Layanan
12	Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Layanan Sarana IT Pemilu	6 Unit
13	Tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Persentase Verifikasi dan penetapan peserta Pemilu Anggota DPD	100%
		Persentase verifikasi Partai Politik peserta Pemilu	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Provinsi Maluku Utara pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra, dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Maluku Utara secara menyeluruh.

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan Satker KPU dapat dikatakan berhasil atau tidak, faktor-faktor yang berpengaruh dalam kinerja pada KPU Provinsi Maluku Utara yaitu:

1. Kepemimpinan,

Faktor kepemimpinan yaitu proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktifitas yang harus dilakukan atau merupakan hubungan yang erat ada dalam diri orang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan lembaga/satker.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah menempati kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kinerja organisasi.

3. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja yaitu hal-hal yang berkaitan dengan struktur tugas, desain pekerjaan yang dilaksanakan organisasi dalam mencapai kinerja suatu instansi/satker.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menetapkan indikator kinerja utama melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor: 03.2/PR.03-Kpt/82/Prov/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 8
Indikator Kinerja Utama KPU Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Target (%)
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	100%

Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	77%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	3%
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	95%
Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	100%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	86%

Pada tahun 2024 KPU melaksanakan Pemilihan Umum secara serentak. Tahapan pelaksanaan Pemilu di mulai sejak tanggal 14 Juni tahun 2024. Untuk itu, KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan 12 indikator dan target kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9
Target Kinerja terhadap IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target (%)
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	100%
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	77.50%
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%
Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu.	100%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	3%
Persentase Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas.	100%
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	95%
Terwujudnya penyelenggara yang mandiri, profesional, dan berintegritas.	100%
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	75%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	86%

Sasaran kinerja kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja serta dibandingkan antara target dengan realisasinya. realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah pelaksanaan kegiatan atas target kinerja yang ditetapkan terhadap hasil yang didapat pada tahun 2023. sebagaimana berikut:

Tabel 10
Pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	100%	90%
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	77.50%	85%
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	100%
Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu.	100%	106%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%	80%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%	86%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	3%	2%
Persentase Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas.	100%	100%
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	95%	100%
Terwujudnya penyelenggara yang mandiri, profesional, dan berintegritas.	100%	100%
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	94%	75%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	86%	90%

Berdasarkan realiasi capaian kinerja di atas, kemudian dilakukan perhitungan persentase capaian kinerja berdasarkan realiasi dengan menggunakan rumus perhitungan yaitu target kinerja / realisasi kinerja x 100% sehingga menghasilkan target capaian kinerja sebagai mana tabel berikut:

Tabel 11
Target Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	100%	90%	111%

Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	77.50%	85%	91%
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu.	100%	106%	94%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%	80%	94%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	75%	86%	87%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	3%	2%	150%
Persentase Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas.	100%	100%	100%
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	95%	100%	95%
Terwujudnya penyelenggara yang mandiri, profesional, dan berintegritas.	100%	100%	100%
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	94%	75%	80%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	86%	90%	96%

Pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024 dilakukan analisa dan evaluasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja KPU Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan

Dalam rangka mencapai target sasaran Informasi Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Kegiatan dilaksanakan secara intens serta mempublikasi kegiatan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan media yang ada. Formulasi perhitungan Tingkat partisipasi pemilih menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik atau bencana serta pendidikan pemilihan pemila, perempuan dan disabilitas}}{\text{Jumlah sosialisasi pendidikan pemilih tahapan pemilu atau pemilihan serentak tahun 2024}} \times 100\%$$

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target sasaran Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan yaitu sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Media Publikasi	Tanggal Publikasi
----------------	---------------------	-----------------	-------------------

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih untuk segmentasi pemilih pemula, yang dipusatkan di SMA Negeri 8, Kota Ternate,	19 Oktober 2024	Facebook Instagram Twitter	20 Oktober 2024
KPU Provinsi Maluku Utara (Malut) melaksanakan kegiatan KPU Goes To Pesantren dengan menggelar Nonton Bersama (Nobar) Film “Kejarlah Janji” di Pendopo Asrama Putri Pondok Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Kalumata	22 Oktober 2024	Facebook Instagram Twitter	22 Oktober 2024
Pelaksanaan kegiatan nonton bareng (nobar) film bertajuk "Kejarlah Janji" bersama pelajar mahasiswa dan seluruh civitas akademika Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, di aula Nuku kampus II (dua) Unkhair, Kelurahan Gambesi, Kota Ternate.	28 Oktober 2024	Facebook Instagram Twitter	28 Oktober 2024
Pelaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk segmen Pemilih Pemula dan Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang dipusatkan di hotel Greenland, Tobelo Halmahera Utara.	23 November 2024	Facebook Instagram Twitter	24 November 2024
Pelaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih bagi segmen pemilih perempuan, kelompok marginal dan kelompok keagamaan dalam Pemilu tahun 2024. Bertempat di Villa Gaba Kabupaten Halmahera Barat. Jailolo	23 November 2024	Facebook Instagram Twitter	24 November 2024

Berdasarkan uraian kegiatan diatas, dapat di jelaskan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024, KPU Provinsi telah melakukan kegiatan dan sosialisasi kepada pemilih pemula serta mempublikasikan seluruh kegiatan melalui media sosial yang dimiliki. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa secara capaian kinerja, KPU Provinsi Maluku Utara mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan. sebagai berikut:

Output	Capaian	
	2024	2023
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan	85%	85%

Capaian Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi mengalami penurunan adapaun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Taget Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU	KPU	Realisasi	

	Provinsi	RI	Capaian	
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan	100%	100%	85%	Tidak mencapai Target

Sasaran 2 *Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan*

Salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan Pemilu 2024 terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dengan menyiapkan sarana dan prasarana Pemilu salah satunya logistik. Perlengkapan logistik penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Logistik pemilu adalah sarana konversi suara yang wajib ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Formulasi perhitungan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan logistik tanpa ada masalah yang mengakibatkan kerugian negara}}{\text{Jumlah Total Pengadaan}} \times 100\%$$

Tujuan pengelolaan logistik, tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran untuk membangun pemilu yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat. Tepat sasaran artinya, tidak ada kesalahan kirim logistik, tepat kualitas artinya seluruh logistik pemilu memiliki spesifikasi terstandar dan tidak kurang dari kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Tanggung jawab perencanaan sampai pemeliharaan logistik pemilu ada ditingkat KPU RI, tetapi secara de-facto, logistik pemilu disimpan, digunakan, dan dipelihara ditingkatan KPU Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, di tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Maluku Utara mempersiapkan kebutuhan logistik pemilu antara lain yaitu menyiapkan Gudang logistik pemilu dan pengadaan logistik berupa Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta, dan Segel dengan jumlah kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 12
Kebutuhan Logistik Pemilu

NO	SATKER	JENIS LOGISTIK			
		KOTAK SUARA	BILIK PMNGTN SUARA	TINTA	SEGEL

1	Kab. Halmahera Barat	2,143	1,700	850	41,077
2	Kab. Halmahera Tengah	1,475	1,164	582	28,112
3	Kab. Halmahera Utara	3,064	2,424	1,212	58,564
4	Kab. Halmahera Selatan	4,545	3,588	1,794	86,696
5	Kab. Halmahera Timur	1,480	1,168	584	28,249
6	Kab. Kepulauan Sula	1,539	1,212	606	29,303
7	Kab. Pulau Morotai	1,162	920	460	22,239
8	Kab. Pulau Taliabu	1,036	816	408	19,748
9	Kota Ternate	2,871	2,284	1,142	54,987
10	Kota Tidore Kepulauan	1,881	1,492	746	35,990
	JUMLAH	21,196	16,768	8,384	404,965

Berdasarkan uraian kegiatan serta jumlah kebutuhan, dilaksanakan pada tahun 2024, dapat di simpulkan bahwa secara capaian kinerja, KPU Provinsi Maluku Utara mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2022 dan tahun 2023 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. sebagai berikut:

Output	Capaian	
	2024	2023
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	0

Capaian kinerja apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapaun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU Provinsi	KPU RI	Realisasi Capaian	
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sasaran 3 Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian target indikator tersebut selama

tahun 2024 Formulasi perhitungan Tingkat partisipasi pemilih menggunakan rumus perhitungan berdasarkan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen AKIP pada aplikasi esrmempas sesuai dengan waktu yang di tetapkan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Maluku Utara untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien.

Untuk menunjang indikator tersebut dengan melakukan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja, pembekalan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan anggaran, revisi anggaran. Kegiatan dilakukan oleh Biro Perencanaan KPU RI dengan melibatkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta operator dalam rangka revisi anggaran tahun 2024 dan penyusunan anggaran tahun 2024.

Secara Capaian target kinerja KPU Provinsi Maluku Utara khususnya dala pelaksanaan revisi anggaran tercapai dengan realisasi capaian 16 Kali revisi dari target yang di tetapkan sebanyak 8 kali, hal ini di lakukan agar seluruh kegiatan tahapan pemilu tahun 2024 dapat di anggarkan sehingga dalam pelaksanaannya tahapan pemilu/pemilihan tidak terdapat kendala.

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Maluku Utara juga melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hingga bulan Desember tahun 2024, dari 11 satker KPU yaitu KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota telah melaksanakan penandatanganan perjanjian Hibah Daerah dalam rangka penetapan anggaran Hibah pemilihan serta menetapkan rincian kegiatan pendanaan Bersama dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.

2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

Untuk mencapai target kinerja, KPU Provinsi melaksanakan kegiatan sosialisasi dan supervise terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penginputan capaian kinerja pada Aplikasi emonev. Aplikasi e-Monev sebagai media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-K/L merupakan instrumen yang tidak saja mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan namun juga mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah, baik Renja-K/L maupun RKP.

Penginputan capaian kinerja dilakukan oleh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan periode penginputan tanggal 1 s/d 5 bulan berjalan. Berdasarkan

capaian hasil monitoring dan supervise Biro perencanaan dan organisasi Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara melakukan penginputan sesuai dengan periode yang telah di tetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan capaian kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah tercapai.

Berdasarkan uraian kegiatan di atas, dapat di simpulkan bahwa secara capaian kinerja, KPU Provinsi Maluku Utara mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu yaitu sebagai berikut:

Output	CAPAIAN	
	2024	2023
Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu.	100%	100%

Capaian kinerja apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapaun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU Provinsi	KPU RI	Realisasi Capaian	
Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sasaran 4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kegiatan yang dilakukan guna menunjang pencapaian target indikator tersebut, selama tahun 2024 KPU Provinsi Maluku Utara melakukan Analisa data berdasarkan Daftar Potensial Kependudukan terkait Potensi Pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DP4 karena diakibatkan belum memiliki dokumen kependudukan. Formulasi perhitungan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah data pemilih yang dimutakhirkan}}{\text{Jumlah KPU Kabupaten dan Kota serta PPK}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan anilias data kemudian KPU Provinsi melakukan Proses penyusunan Daftar Pemilih. Proses penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan melakukan pencermatan dengan data kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil, baik di daerah maupun di Pusat. Adapun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC			JUMLAH PEMILIH		
		KEC	DESA/ KEL	TPS	L	P	L+P
1	HALMAHERA BARAT	9	173	430	51,583	51,518	103,101
2	HALMAHERA SELATAN	30	249	854	96,435	92,565	189,000
3	HALMAHERA TENGAH	10	61	289	45,757	25,873	71,630
4	HALMAHERA TIMUR	10	102	304	36,454	34,665	71,119
5	HALMAHERA UTARA	17	196	627	74,365	72,500	146,865
6	KEPULAUAN SULA	12	78	302	36,916	37,654	74,570
7	KOTA TERNATE	8	78	563	69,609	74,188	143,797
8	KOTA TIDORE KEPULAUAN	8	89	372	42,488	43,943	86,431
9	PULAU MOROTAI	6	88	230	26,947	26,114	53,061
10	PULAU TALIABU	8	71	204	22,855	21,855	44,710
TOTAL		118	1,185	4,175	503,409	480,875	984,284

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC			JUMLAH PEMILIH		
		KEC	DESA/ KEL	TPS	L	P	L+P
1	HALMAHERA BARAT	9	173	425	46,690	47,016	93,706
2	HALMAHERA SELATAN	30	249	897	103,038	90,561	193,599
3	HALMAHERA TENGAH	10	61	291	45,529	25,920	71,449
4	HALMAHERA TIMUR	10	102	292	33,642	32,514	66,156
5	HALMAHERA UTARA	17	196	606	72,230	70,909	143,139
6	KEPULAUAN SULA	12	78	303	35,217	36,671	71,888
7	KOTA TERNATE	8	78	571	66,975	72,529	139,504
8	KOTA TIDORE KEPULAUAN	8	89	373	38,838	40,648	79,486
9	PULAU MOROTAI	6	88	230	26,647	25,869	52,516
10	PULAU TALIABU	8	71	204	21,672	20,863	42,535
TOTAL		118	1,185	4,192	490,478	463,500	953,978

Berdasarkan data diatas dapat di jelaskan bahwa terdapat penurunan jumlah pemilih pada DP4 yang di terima KPU Provinsi Maluku Utara yaitu sebanyak 984,284 Pemilih setelah dilakukan

pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap sebanyak 953,978 Pemilih. Penurunan jumlah pemilih yaitu sebanyak 30.306 Pemilih atau sebesar 3,08%. Kegiatan Coklit dalam Pemilu 2024 adalah dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan RT atau RW.

Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara sebagai berikut:

1. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
2. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
3. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
4. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
7. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
8. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
9. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
10. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
11. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Berdasarkan uraian kegiatan dilaksanakan pada tahun 2024, dapat di simpulkan bahwa secara capaian kinerja, KPU Provinsi Maluku Utara mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). sebagai berikut:

Output	CAPAIAN	
	2024	2023
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	100%	99,90%

Capaian kinerja apabila di dibandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapaun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:



Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU Provinsi	KPU RI	Realisasi Capaian	
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sasaran 5 Penguatan kualitas peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditargetkan di tahun 2024 KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan:

1. Monitoring dan supervisi penyuluhan perundang-undangan dan teknik penyusunan perundang-undangan (*legal drafting*) di 5 (lima) kabupaten dan 1 kota, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Kota Tidore Kepulauan.
2. Penyampaian laporan pengelolaan JDIH tahun 2024 oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke KPU RI.

Secara capaian kinerja, KPU Provinsi Maluku Utara mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan tidak menemui kendala dalam melaksanakan kegiatan di output ini.

Berdasarkan uraian kegiatan di atas bahwa capaian atas *output* yang telah ditetapkan, KPU Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan SOP telah tercapai dan tidak ada kendala yang dihadapi. Formulasi perhitungan atas pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP}}{\text{Jumlah informasi hukum yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Adapun perbandingan capaian target kinerja terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum dengan tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Output	CAPAIAN	
	2024	2023
Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum.	100%	99,58%

Capaian kinerja apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapun perbandingan

target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU Provinsi	KPU RI	Realisasi Capaian	
Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sasaran 6 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan KPU Provinsi menetapkan dua indikator kinerja. Formulasi pengukuran kinerja menggunakan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang telah dipertanggungjawabkan}}{\text{Jumlah Total Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun indikator kinerja yang dilakukan KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu.

Gaji dan tunjangan PNS KPU digunakan untuk menetapkan, menerapkan dan mengevaluasi, serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan sebagai imbalan balas jasa, setiap bulan. Pada tahun 2023 dalam mencapai indikator kinerja KPU Provinsi Maluku Utara belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan tidak tercukupi alokasi anggaran tunjangan sehingga tunjangan PNS bulan Desember dibebankan pada tahun berikutnya. Akan tetapi dari sisi kinerja anggaran KPU Provinsi Maluku Utara berhasil mencapai target realisasi berdasarkan IKPA.

2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Komitmen wujudkan opini laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan KPU, Inspektorat KPU RI melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan serta reviu laporan keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) di wilayah Provinsi Maluku Utara. Penyusunan Laporan keuangan dihadiri 11 satker yang terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk meningkatkan laporan keuangan satker di wilayah Provinsi Maluku Utara dan

selanjutnya melakukan monitoring dan supervisi dalam rangka Pelaksanaan PIPK untuk pendampingan proses penyusunan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2024.

Dalam mencapai target sasaran KPU Provinsi Maluku Utara juga mengikuti kegiatan Monitoring dan supervisi dalam rangka rapat kerja teknis pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di Jakarta yang diikuti oleh Sekretaris, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik, Kasubag Keuangan, Bendahara, Operator Simak BMN, Operator Simonika. Melakukan Monitoring dan supervisi dalam rangkatindak lanjut atas temuan BPK dan APIP.

Secara capaian kinerja, KPU Provinsi Maluku Utara mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2022 dan tahun 2023 terlaksananya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU yang transparan adalah sebagai berikut:

Output	CAPAIAN	
	2024	2023
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara	100 %	98,70%

Capaian kinerja apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU Provinsi	KPU RI	Realisasi Capaian	
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara	90%	90%	100%	Mencapai Target

Sasaran 7 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, KPU telah menetapkan jadwal tahapan pemilu tahun 2024 melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Jumlah tahapan yang dilaksanakan sesuai jadwal
Jumlah seluruh tahapan pemilu dan pemilihan
serentak tahun 2024

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mencapai kinerja KPU Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Dalam rangka mencapai indikator kinerja pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada bulan Februari tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dimana kegiatan dilakukan sekaligus dengan peluncuran hari pemungutan suara pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan februari tahun 2024. Peluncuran dilaksanakan di setiap Kantor KPU baik di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan stakeholder dan partai politik peserta pemilu tahun 2019.

Sosialisasi juga dilakukan kepada stakeholder, Bawaslu, Ketua dan Sekertaris Partai Politik, terkait dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD. Sosialisasi Tatap Muka bersama Pemilih Perempuan dengan Tema” Peran Perempuan Maluku utara dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum tahun 2024 yang melibatkan Organisasi Perempuan Provinsi Maluku Utara. Dan sosialisasi kepada pemilih pemula yang berusia 17 tahun, sosilisasi pada daerah partisipasi rendah bagi segmen Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Disabilitas.

Selain itu sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024, KPU Provinsi Maluku Utara melakukan penyebaran informasi dan dokumentasi melalui *platform* KPU Provinsi Maluku Utara yakni *Website, Facebook, Instagram, Twitter* dan *YouTube* KPU Provinsi Maluku Utara yang dilakukan setiap saat guna mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Verifikasi Syarat Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi pemilu tahun 2024

Dalam rangka mencapai indikator kinerja serta sebagai langkah strategis KPU Provinsi Maluku Utara pada tahapan Verifikasi Syarat Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi pemilu tahun 2024, beberapa kegiatan telah dilakukan mulai dari sosialisasi kepada Partai Politik, Bawaslu, dan Calon Perseorangan tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPD dan Calon Anggota DPRD Provinsi.

c. Bimbingan teknis Sistem Informasi Calon Kepada Calon Anggota DPD dan Partai Politik Tingkat Provinsi

Dalam rangka mencapai indikator kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, salah satu tahapan yang paling mendukung yaitu pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. tahapan yang melibatkan peserta pemilu ini merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, untuk itu beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi Maluku Utara dalam mencapai indikator kinerja yaitu Bimbingan Teknis penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Penyerahan Syarat Minimal Dukungan pemilih Bagi bakal Calon DPD peserta dalam bimtek yaitu Bakal Calon Anggota DPD, Admin dan Operator DPD. Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan pada Verifikasi syarat minimal dukungan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta yang terlibat yaitu Ketua KPU, Anggota Divisi Penyelenggaraan, Kasubag teknis dan Operator/Admin SILON Kabupaten/Kota.

d. Bimbingan teknis pengelolaan Kampanye dan dana Kampanye melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye

Dalam rangka mencapai indikator kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu pelaksanaan kampanye peserta pemilu tahun 2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dan Calon Anggota DPD tentang tata cara pengelolan kegiatan kampanye dan dana kampanye yang diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) untuk selanjutnya akan diAudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada partai politik dan calon Anggota DPD tentang pengelolaan dan pelaporan dana kampanye.

Secara capaian kinerja, KPU Provinsi Maluku Utara mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	2024	2023
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%

Capaian Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapapun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU Provinsi	KPU RI	Realisasi Capaian	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sasaran 8 Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Program kegiatan pada bidang SDM adalah Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian serta pembangunan reformasi birokrasi. Formulasi yang digunakan dalam mengukur indikator kinerja yaitu dengan jumlah dokumen layanan dan dukungan administrasi kepegawaian sertaketepatan waktu pelayanan. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu.
2. Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
3. Persentase

Dalam rangka mewujudkan program kegiatan pada bidang SDM hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Layanan administrasi kepegawaian
 - a. Layanan administrasi untuk kenaikan pangkat dalam dua periode yaitu April dan Oktober.

Sesuai prosedur standar operasional layanan administrasi, usulan kenaikan pangkat bagi pegawai dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perodesasi kenaikan pangkat. Jumlah pegawai yang diusulkan naik pangkat dan menerima SK kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

- 1) Periode April pengusulan dilakukan untuk 30 (tiga puluh) orang dan seluruhnya telah menerima SK kenaikan pangkat.

- 2) Periode Oktober pengusulan dilakukan untuk 6 (enam) orang dan telah menerima SK kenaikan pangkat.
 - b. Layanan administrasi kenaikan gaji berkala diberikan kepada PNS setiap 2 (dua) tahun. Pada Tahun 2024 bagian SDM memberikan layanan kenaikan gaji berkala kepada 41 (empat puluh satu) orang.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - a. Penegakan dan peningkatan disiplin PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PP 94/2021).
 Upaya peningkatan disiplin PNS dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, monitoring dan supervisi di Tingkat KPU Kabupaten/Kota serta Menindak lanjuti laporan pelanggaran disiplin di KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk 2 orang ASN. KPU Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.
 - b. Menyertakan PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
 Tahun 2024 KPU Provinsi Maluku Utara mengikutsertakan 47 (empat puluh tujuh) orang PNS dalam Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJ Level-1 sebanyak 2 orang PNS yang lulus.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan KPU Provinsi Maluku Utara yang merupakan bagian dari sasaran strategis dan diukur dengan indikator kinerja serta dibandingkan antara target dengan realisasinya, menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu.	1 layanan	100%	100%
Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.	1 dokumen	100%	100%

Capaian Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapaun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU	KPU RI	Realisasi	

	Provinsi		Capaian	
Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%	Mencapai Target
Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sasaran 9 Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana

Implementasi dari indikator kegiatan di atas adalah terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Maluku Utara yang berfungsi menunjang tugas dan fungsi KPU Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2024 adalah mendorong dan mengevaluasi sekretariat yang dilakukan melalui rapat pleno mingguan.

Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, KPU Provinsi Maluku Utara telah berhasil memenuhi target yang ditentukan pada PK dan RKT. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2024 untuk menunjang kelancaran layanan operasional perkantoran perlu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keperluan perkantoran, pemeliharaan kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

KPU Provinsi Maluku Utara mengusulkan penetapan status penggunaan (PSP BMN) barang milik negara kepada pengguna barang. Penetapan status penggunaan (PSP) BMN adalah suatu bentuk surat keputusan dari pengelola barang ataupun pengguna barang, maupun Kuasa pengguna barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab satuan kerja di lingkungan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Secara capaian dan analisis kinerja Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara sudah mencapai target. Formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Target Kinerja} = (\text{Pencapaian Kinerja} \div \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2023 dan tahun 2024:

Output	Capaian	
	2024	2023

Layanan Perkantoran	100%	100%
---------------------	------	------

Capaian Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapaun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU Provinsi	KPU RI	Realisasi Capaian	
Layanan Perkantoran	100%	100%	100%	Mencapai Target

Sasaran 10 Tersusunnya laporan hasil reuiu laporan keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Implementasi sasaran kegiatan ini yaitu reuiu laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat KPU atas pengelolaan anggaran tahun anggaran 2024. Reuiu dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024 di kantor KPU Provinsi Maluku Utara. Reuiu atas Laporan keuangan pada hakekatnya bertujuan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. Berdasarkan hasil reuiu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu tidak lanjut antara lain yaitu melengkapi bukti-bukti pengeluaran maupun perbaikan atas pencatatan pengeluaran dalam Buku Kas Umum Bendahara.

Selain itu, pelaksanaan reuiu yang dilakukan oleh inspektorat KPU RI juga dilakukan monitoring tindak lanjut atas Temuan Pemeriksaan internal maupun eksternal menindaklanjuti hasil temuan secara administrasi dan setoran atas kerugian negara, Adapun persentasi tindak lanjut hasil temuan BPK yang di tindak lanjuti tahun 2023 yitu sebagai berikut:

No	LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut s.d Smt II 2023	Persentase TL
1	PDTT 2014	17	13	76.47%
2	BPKP 2019	5	-	0.00%
3	Kinerja 2019	7	5	71.43%
Total		29	18	62.07%

Perhitungan jumlah persentasi Tindak Lanut (TL) menggunakan tumus perhitungan TL/Rekomendasi x 100% sehingga di dapat persentasi tindak lanjutberdasarkan hasil reuiu

62.07%.

Secara capaian dan analisis kinerja pada indikator tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, telah berhasil memenuhi target yang ditentukan pada PK dan RKT dan tidak ditemui kendala. Berikut perbandingan capaian target dengan tahun 2023 dan tahun 2024:

Output	Capaian	
	2024	2023
Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	WTP	WTP

Capaian Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan apabila di bandingkan dengan target capaian pada renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi tercapai sesuai target yang ditetapkan adapaun perbandingan target realisasi capaian sebagai berikut:

Output	Perbandingan Target Capaian Berdasarkan Renstra			Keterangan
	KPU Provinsi	KPU RI	Realisasi Capaian	
Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	WTP	WTP	WTB	Mencapai Target

B. REALISASI ANGGARAN

KPU Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, diamanatkan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari 2 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan alokasi pagu sebesar Rp. 23,651,742,000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), Program Dukungan Manajemen dengan alokasi pagu sebesar Rp. 9,839,805,000,- (Sembilan milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah), sehingga total pagu KPU Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 33,491,547,000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Kima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Akuntabilitas keuangan terhadap indikator sasaran yang telah ditetapkan dialokasikan untuk mendukung kinerja KPU Provinsi Maluku Utara melalui kegiatan-kegiatan berdasarkan

sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Adapun persentase realiasi sasaran kinerja anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 14
Realisasi Kinerja dan Anggaran

URAIAN KEGIATAN		PAGU	REALISASI	%	PERSENTASI KINERJA
JUMLAH SELURUHNYA		33,491,547,000	31,372,623,092	93.67 %	96.42%
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	23,651,742,000	21,686,527,358	91.69 %	
CQ.3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	136,749,000	89,412,300	65.38 %	100%
CQ.3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	31,644,000	23,001,100	72.69 %	100%
CQ.3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	105,000,000	38,163,800	36.35 %	96.70%
CQ.6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	33,196,000	28,844,200	86.89 %	100%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	12,919,624,000	12,769,060,273	98.83 %	100%
CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	85,169,000	78,697,530	92.40 %	100%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	682,358,000	658,684,320	96.53 %	100%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	317,976,000	288,430,659	90.71 %	100%
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	7,295,156,000	5,735,162,797	78.62 %	100%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	94,469,000	81,838,240	86.63 %	100%
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	523,383,000	506,281,532	96.73 %	100%
CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	33,678,000	32,971,849	97.90 %	100%
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	257,210,000	228,867,120	88.98 %	100%
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1,136,130,000	1,127,111,638	99.21 %	100%
WA	Program Dukungan Manajemen	9,839,805,000	9,686,095,734	98.44 %	
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6,016,090,000	6,008,272,994	99.87 %	100%
WA.3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	10,000,000	8,790,000	87.90 %	100%
WA.3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	54,073,000	40,585,500	75.06 %	55.56%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3,697,520,000	3,571,390,740	96.59 %	95%
WA.3361	Pemeriksaan Internal KPU	12,318,000	12,304,000	99.89 %	81.04%
WA.6634	Data dan Informasi	49,804,000	44,752,500	89.86 %	100%

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Realisasi anggaran pada Satuan Kerja KPU Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 31,372,623,092,- atau sebesar 93,67%, dengan capaian kinerja 96,42%.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

1. Pemanfaatan Sumber Daya

Tahun 2024 untuk pertama kalinya KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan pemilihan serentak baik pemilu maupun pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang tentunya sangat padat dan singkat, pemanfaatan sumber daya, secara efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai kinerja yang optimal, hal ini melibatkan proses perencanaan anggaran, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia menjadi hal penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi dan pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Maluku Utara didukung sekretariat sebanyak 46 (empat puluh enam) Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bagian, 6 (enam) orang Kepala Sub Bagian, serta 26 (dua puluh enam) staf pelaksana dan 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPNPN) dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat Pendidikan.

Strategi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan dalam mencapai kinerja instansi KPU Provinsi Maluku Utara meliputi beberapa langkah yaitu melakukan pengembangan kompetensi, peningkatan motivasi, dan penerapan manajemen kinerja yang efektif. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawai juga penting. Berikut adalah langkah-langkah strategi pemanfaatan SDM yang telah dilakukan:

1) Perencanaan SDM

Pada tahun 2024, terdapat pejabat yang menghadapi masa purna tugas. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, KPU Provinsi Maluku Utara menyiapkan SDM yang berkompeten dan memiliki pengalaman di bidangnya. Sehingga pada saat pejabat yang telah memasuki masa purna tugas, pejabat selanjutnya dapat melaksanakan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik.

2) Rotasi dan Promosi Jabatan

Pelaksanaan rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan di KPU Provinsi Maluku sebagai Langkah penguatan SDM sesuai bidang dan keahlian telah dilakukan dengan melakukan rotasi jabatan pada Pejabat eselon II, eselon III dan Eselon IV.

Rotasi jabatan dilakukan dengan sesuai beberapa tahap dengan mekanisme penilaian dan memberika rekomendasi pengusulan jabatan ke KPU RI.

3) Peningkatan Kompetensi SDM

Strategi yang dilakukan dalam Upaya mencapai kinerja KPU Provinsi Maluku Utara dengan memanfaatkan jumlah SDM yang ada, KPU Provinsi Maluku Utara mendorong SDM yang ada untuk meningkatkan kapasitas sesuai bidang tugas dan fungsi di setiap masing-masing sub bagian. Pada tahun 2024 peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan yaitu:

- Mengikut sertakan dalam pelatihan dan Pendidikan sertifikasi bendaharaan untuk bagian keuangan.
- Mengikut sertakan dalam pelatihan sertifikasi barang dan jasa baik di Tingkat provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Menghadiri pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan KPU RI untuk mendukung kelancarran pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan.
- KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan webinar dengan melibatkan narasumber yang berkompeten dan di ikuti oleh KPU Kabupaten/Kota.

b. Anggaran

Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif diperlukan untuk memastikan program-program yang dirancang agar dapat berjalan sesuai tujuan, lebih tepat sasaran, dan tidak terjadi pemborosan. Pada tahun 2024 KPU Provinsi Maluku Utara mengelola anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 35.784.097.000,- dan hibah Pemilihan sebesar Rp. 145,856,541,966,-. Dengan jumlah anggaran yang tersedia terdapat beberapa sisa anggaran yang dilakukan optimalisasi untuk mendukung sasaran kinerja KPU yang telah ditetapkan. Adapun pemanfaatan alokasi anggaran untuk mendukung sasaran kinerja KPU Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Anggaran
1.	Renovasi Gedung Kantor KPU	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	Hibah

2.	Renovasi Aula KPU	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	Hibah
3.	Pembuatan Pagar Kantor	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	Hibah
4.	Pengurusan Sertifikat Kantor KPU Provinsi Maluku Utara	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	Hibah
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kantor	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	Hibah
6.	Monitoring dan supervisi ke Kab/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	APBN dan Hibah
7.	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 ke Kampus	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	APBN dan Hibah
8.	Pendampingan Pelaksanaan PSU di Kabupaten Pulau Taliabu	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Hibah

Sebagai kesimpulan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran adalah esensial untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan dengan cara yang paling produktif dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Dengan mengurangi pemborosan melalui penganggaran berbasis kinerja, pengawasan yang ketat, dan pengadaan yang efisien, KPU Provinsi Maluku Utara dapat memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara optimal. Di sisi lain, dengan fokus pada prioritas

utama, inovasi, dan evaluasi yang rutin, hasil dari penggunaan anggaran dapat ditingkatkan, untuk mendukung tujuan organisasi yang berkelanjutan.

2. Budaya Kinerja Organisasi

Perubahan budaya organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi visi, misi, nilai-nilai, dan gaya kepemimpinan organisasi, serta perilaku dan motivasi pegawai. Faktor eksternal mencakup perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, dan dinamika dalam kantor. Di lingkup KPU Provinsi Maluku Utara penggantian pimpinan memiliki dampak signifikan pada budaya kinerja, baik positif maupun negatif. Perubahan kepemimpinan dapat memicu dinamika baru, yang berpotensi memperkuat atau justru merusak budaya kerja yang sudah ada. Adapun perubahan budaya kinerja organisasi yang terjadi di KPU Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Perubahan lintas komunikasi dalam organisasi mengacu pada transformasi dalam cara informasi dan pesan disampaikan dan diterima dalam suatu organisasi. Ini melibatkan perubahan dalam berbagai aspek komunikasi, termasuk saluran, gaya, dan konten komunikasi, untuk beradaptasi dengan perubahan organisasi dan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi antar pimpinan di KPU Provinsi Maluku Utara saat ini menerapkan komunikasi berjenjang yaitu penyampaian informasi dan instruksi dari atasan ke bawahan (*downward communication*) dan sebaliknya (*upward communication*) melalui tingkatan hirarki mulai dari pejabat eselon II sampai dengan staf pelaksana. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi yang akurat dan efektif tersampaikan ke seluruh unit kerja guna mendukung koordinasi, kerjasama, dan pencapaian tujuan kinerja.

b) Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang mendukung dan efisien sangat krusial dalam menjalankan kebijakan. Struktur ini memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab terdistribusi dengan baik, alur kerja jelas, dan sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Dengan struktur yang tepat, birokrasi dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan kebijakan. Dengan adanya penggantian pejabat dilingkup KPU Provinsi Maluku Utara sangat berpengaruh pada perubahan budaya organisasi dari sisi administrasi, hal ini dibuktikan dengan administrasi yang diformalkan dalam penyampaian informasi yang berarah pada kebijakan pemanfaatan sumber daya yaitu berupa nota dinas adalah surat resmi internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa:

1) Penyampaian informasi kinerja, antar bagian



- 2) Alat komunikasi internal;
- 3) Penyampain Pelaksanaan Kegiatan;
- 4) Penjabaran pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan suatu kebijakan;
- 5) Dan informasi formal lainnya terkait capaian kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Kementerian/lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang mengharuskan untuk membuat laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap tahunnya. Laporan kinerja disusun dengan mengacu pada perjanjian kinerja setiap instansi pada tahun berjalan. Pertanggungjawaban kinerja KPU Provinsi Maluku Utara ini mengarah pada rencana strategi KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, selain itu melakukan perbandingan setiap tahunnya.

Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terurai secara sistematis dalam laporan kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2024. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja tahun 2024 yang realisasinya dalam program dan kegiatan KPU Provinsi Maluku Utara dalam rangka mencapai visi dan misi.

Secara kinerja KPU Provinsi Maluku Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja di tahun 2024. Dengan adanya pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 KPU Provinsi Maluku Utara Tetap berkomitmen mencapai target kinerja ditengah patatnya tahapan pemilu. Capaian kinerja anggaran KPU Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar sebesar 93.67 %, dengan capaian kinerja 96.42%.